



KECAMATAN TERENTANG

JALAN PELANGI NO.17 TERENTANG 78392 0

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN TERENTANG

Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E- KTP)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas permohonan
2. Petugas melakukan proses perekaman KTP
3. Pemohon membawa bukti tanda sudah melakukan perekaman KTP

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E - KTP)

Pengaduan Layanan

Kantor Camat Terentang

Jalan Pelangi No. 17 Terentang

Telp. Pengaduan :

085654578348 (Warsito / Operator)